

PERSELISIHAN PARTAI POLITIK DI GORONTALO

Salahudin Pakaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email : yadhikhl@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the forms of internal party strife and analyze the legal aspects of the event such dispute. This research is located in the province of Gorontalo period 2005 - 2008, using normative and empirical research methods, which discussion is a descriptive-qualitative. The data collected in this study was obtained by means of depth interviews with a number of people who understand the object of a study and supported by documents issued by the competent institutions associated with political parties' internal disputes in Gorontalo Province. The results showed that the dispute form political parties in Gorontalo, are: 1) disputes with regard to the board; 2) violation of the rights of party members; and 3) Westernised against the party's decision. While it can be put forward four (4) related to the legal aspects of the dispute a political party, namely: 1) political party disputes can be resolved through the courts; 2) the settlement of disputes through mediation, arbitration is a settlement out of court; 3) decisions of political parties should be based on AD / ART party, because the party's decision-making in accordance AD / ART is guaranteed by UU No. 2 Tahun 2008 on Political Parties; and 4) political party disputes could result in the loss of the right and authority officials and party members.

Keywords : Dispute, Political Parties

A. Latar Belakang

Partai Politik merupakan organisasi yang sengaja didirikan oleh sekelompok orang sebagai warga negara untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik mereka dalam hubungannya dengan usaha membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu kehadiran partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam suatu negara yang hendak menciptakan sistem demokrasi bagi warganya.

Argumentasi tentang keberadaan partai politik kaitannya dengan proses menuju terciptanya sistem demokrasi dalam sebuah kehidupan bernegara dapat dikutip dari pernyataan Schattscheider ; *Political parties created democracy* ; partai politik menciptakan sistem demokrasi.¹ Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pemilihan umum jika dinilai

¹ Jimly Asshiddiqie *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Poltik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, 2006, h. 52

sebagai indikator demokrasi, maka eksistensi partai politik erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Perbedaan antara partai politik dengan organisasi sosial politik lainnya, seperti kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok penekan (*pressure group*) terletak pada keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang kompetitif.²

Kehadiran partai politik untuk pertama kali dimulai di negara-negara Eropa Barat. Hal ini didasari oleh keadaan yang mendesak bahwa semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan komponen yang perlu diperhitungkan serta dilibatkan dalam proses politik, oleh karena itu dengan adanya partai politik dianggap sebagai manifestasi pelibatan warga negara tersebut. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, pandangan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan individu yang akan menjadi pemimpin yang diberi otoritas dalam menentukan kebijakan umum.³

Pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia baru bisa dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 260 orang, sedangkan untuk jumlah kursi Konstituante sebanyak 520 orang ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini diikuti lebih dari 170 peserta yang terdiri atas 28 partai politik dan selebihnya calon perorangan yang independen.

Komposisi perolehan kursi hasil pemilu 1955 menghasilkan empat partai politik pemenang, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante, Masyumi memperoleh 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdatul Ulama (NU) mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konsituante, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Selebihnya kursi diperoleh partai-partai lainnya tidak mencapai 10 kursi. (Mahkamah Konstitusi: 2008: 34).

Kehadiran partai politik di Indonesia untuk pertama kali dalam sistem multi partai, sesungguhnya telah menimbulkan pertentangan konsep antara Soekarno dan Hatta, tetapi

² LIP FISIP UI; *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik*. Cet. I, Mizan, Bandung, 1998, h. 28

³ Miriam Budiarjo; *Dasar-dasar Ilmu Politik*; Cetakan XX, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006, h.159

setidaknya telah memberi warna tersendiri dalam proses demokratisasi bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru saja lepas dari hegemoni penjajah.

Catatan penting dari proses ini adalah betapa strategisnya posisi para aktor partai politik yang duduk di kursi lembaga perwakilan rakyat. Posisi strategis itu dalam hal kewenangan lembaga perwakilan rakyat membentuk undang-undang bahkan lebih dari itu membentuk Konstitusi negara sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam kehidupan bernegara.

Bagaimanapun posisi strategis yang dimiliki para aktor partai politik di lembaga perwakilan rakyat tapi lebih strategis dari itu adalah posisi para pengurus/pimpinan partai politik yang seringkali menjadi penentu kebijakan partai. Termasuk kebijakan untuk memberi kesempatan bagi anggota partai untuk mengisi kedudukan / jabatan politik dalam penyelenggaraan negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Ketika diselenggarakan suatu musyawarah tertinggi partai politik yang lazimnya dibuat dalam rangka memilih dan membentuk struktur pimpinan untuk periode kepemimpinan yang baru, seringkali hal ini menimbulkan konflik internal partai politik. Sebab terkadang dalam proses pemilihan pengurus baru tersebut melahirkan faksi-faksi yang mengerucut pada dua pilihan: mempertahankan orang-orang lama atau memunculkan orang-orang baru. Konflik internal yang terjadi selayaknya diselesaikan secara elegan agar tidak berefek pada melemahnya konsolidasi organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Sejatinya jika terjadi perselisihan di tubuh sebuah partai politik, yang perlu dilakukan adalah tindakan penyelesaian berdasarkan aturan partai itu sendiri, atau melalui jalur lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya melalui proses mediasi, dan atau kompromi politik sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang muaranya memicu tindakan kekerasan dan anarkis. Memang kepentingan yang berbeda kadang-kadang sulit untuk dikompromikan, apalagi kepentingan itu menyangkut posisi kekuasaan di dalam dan di luar partai yaitu kekuasaan/jabatan politik dalam konteks penyelenggara negara.

Gorontalo sebagai daerah provinsi baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentu tidak dapat menghindari resonansi dinamika politik bangsa, utamanya kehidupan kepartaian sebagai wujud dari kehidupan berkelompok untuk mencapai suatu tujuan. Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) secara struktural kepengurusan kepartaian di daerah menjadi suatu keharusan karena kepengurusan partai politik di tingkat daerah merupakan salah satu persyaratan pendirian sebuah partai politik. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d:

“Kepengurusan paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan”.

Dalam kurun waktu periode pemilu tahun 2005-2008 tercatat sejumlah momen politik yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Gorontalo, utamanya momen pemilihan umum baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden. Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Selain itu, terjadi pula peristiwa politik yang berhubungan dengan dinamika internal partai politik yaitu proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

Momen-momen tersebut di atas ternyata telah menimbulkan konflik internal partai politik, karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pimpinan partai politik yang dianggap proses pengambilan keputusan tersebut tidak melalui mekanisme organisasi yang telah disepakati sesuai yang tertuang dalam “konstitusi partai” yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perselisihan Partai Politik di Provinsi Gorontalo.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Peneliti menguraikan kasus perselisihan partai politik yang terjadi di Gorontalo, dalam tiga hal : 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; dan 3) keberatan terhadap keputusan partai yang berakibat pada keanggotaan bersangkutan dalam lembaga DPRD setempat.

1.1. Perselisihan Berkenaan dengan Kepengurusan;

a) Perselisihan Kepengurusan;

Perselisihan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Gorontalo Periode 2007-2012.

Pada tanggal 10 Juli tahun 2008 Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 3300/DPP-03/V/A.I/ VII /2008 tentang Penetapan Susunan DPW PKB Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2008-2009. Surat keputusan ini pada intinya adalah memberhentikan DPW PKB Provinsi Gorontalo Periode 2007-2012 kemudian mengangkat pengurus DPW PKB Provinsi Gorontalo yang baru dengan periode kepengurusan 2008-2009.

Keputusan DPP PKB di atas tidak diakui oleh pengurus DPW PKB periode 2007-2012 sebab hanya ditandatangani oleh Dewan Tanfiz saja, karena kepengurusan mereka (DPW PKB periode 2007-2012) ini didasarkan surat keputusan tentang kepengurusan mereka yang ditanda tangani oleh Dewan Tanfidz dan Dewan Syura. PKB adalah partai yang sejak terbentuknya memiliki ciri khas yaitu terkait dengan kebijakan strategis partai tidak boleh hanya disahkan oleh Dewan Tanfidz, tetapi harus disahkan secara bersama-sama dengan Dewan Syura. Sehingga dengan demikian kepengurusan DPW PKB Periode 2008-2009 tidak memiliki keabsahan dan tidak dapat bertindak atas nama DPW PKB Provinsi Gorontalo dalam hal apapun termasuk mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada pemilu tahun 2009..

Perselisihan tentang kepengurusan di tubuh DPW PKB ini adalah akibat dari perselisihan kepengurusan PKB di tingkat pusat yang tentunya berakibat pula pada eksistensi kepengurusan partai sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perselisihan ini terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun

2009. Sehingga keabsahan kepengurusan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pengusulan daftar calon anggota DPRD di provinsi dan kabupaten/kota.

Pada saat DPW PKB Provinsi Gorontalo sedang menyusun daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang akan diusulkan kepada KPU Provinsi Gorontalo, maka muncul konflik kepengurusan yang masing-masing mengklaim kepengurusannya yang resmi/sah. Dalam situasi seperti ini tentu KPU Provinsi tidak boleh terbawa arus dalam konflik internal partai. Dan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat netral, maka tindakan yang dilakukan adalah berpijak pada asas legalitas dari suatu kepengurusan partai.

Sebenarnya yang lebih menyulitkan penyelesaian konflik kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2008 adalah akibat konflik kepengurusan PKB di tingkat pusat yang diawali keputusan pemberhentian sementara Drs. H.A Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmat 2005-2010 berdasarkan SKP DPP-PKB No. 3075/DPP-02/IV/A.I/IV/2008 tanggal 7 April 2008.

Muhaimin Iskandar melakukan gugatan atas keputusan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. Dan setelah menerima dan memeriksa perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa surat keputusan DPP PKB No.3075/DPP-02/IV/A.I/IV/2008 tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan.

Konflik kepengurusan DPP PKB tidak berakhir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas, sebab pihak tergugat yaitu Dewan Syura DPP PKB yang mana KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Ketua Umum melakukan upaya hukum Kasasi. Tapi upaya hukum kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan amas putusannya Nomor: 441/Pdt.Sus/2008.

Berdasarkan putusan MA ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor : M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 24 Juli 2008 Tentang Pengesahan Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal DPP PKB. Yang pada intinya mengesahkan Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Ir. M. Lukman Edy, Msi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di atas dijadikan dasar oleh KPU RI dalam mengambil keputusan mengenai konflik kepengurusan di tubuh PKB. Sehingga kepengurusan yang dinyatakan sah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh Dewan Tanfidz DPP PKB.

Berdasar pada keputusan KPU RI ini, KPU Provinsi Gorontalo secara resmi menerima dan mengakui kepengurusan DPW PKB Provinsi Gorontalo periode 2008-2009 yakni pemegang Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPP PKB Nomor: 330/DPP03/V/A.I/VIII/2008 yang ditanda tangani Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal.

b) Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Gorontalo Periode 2006 – 2011;

Dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Gorontalo, Nomor : 102/SK/29/II/2008 tanggal 1 Maret 2008 memutuskan dan menetapkan 7 (tujuh) hal, yaitu:

Pertama, memberhentikan kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo Periode 2006-2011;

Kedua, membatalkan SK DPC PPP Kota Gorontalo No. 0320/SK/DPP/C/VI/2006;

Ketiga, mengangkat dan mengesahkan pengurus *caretaker* DPC PPP Kota Gorontalo sebagaimana personalia terlampir;

Keempat, memerintahkan pengurus *caretaker* untuk mengendalikan manejerial kelembagaan DPC PPP Kota Gorontalo;

Kelima, melaksanakan tugas khusus sukses pilkada Kota Gorontalo tahun 2008;

Keenam, menyiapkan dan melaksanakan musyawarah cabang luar biasa;

Ketujuh, melaksanakan kewenangan-kewenangan kelembagaan lainnya sebagaimana ketentuan AD-ART PPP.

SK DPW PPP No. 102/SK/29/III/2008 sebagaimana di atas terbit disaat KPU Kota Gorontalo sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo. Bahkan surat ini keluar pada saat tahapan akhir masa pendaftaran pasangan calon yang mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh DPC PPP Kota Gorontalo.

Hal ini disebabkan oleh pengakuan pengurus DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011 yaitu FIKRAM SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS kepada KPU Kota Gorontalo tanggal 2 Maret 2008, bahwa mereka masih resmi sebagai pengurus yang DPC PPP Kota Gorontalo.

Dengan demikian KPU Kota Gorontalo menilai bahwa pada akhir masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah terdapat kepemimpinan ganda sehingga bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 138 ayat (2) “dalam hal pada suatu daerah terdapat kepemimpinan ganda. Pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”.

Kemudian pada tanggal 5 Maret 2008 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 057/SK/DPP/C/III/2008, yang isinya menetapkan diantaranya 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Mengukuhkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: 102/SK/29/II/2008 tanggal 1

Maret 2008 tentang pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Gorontalo Masa Bakti 2006-2011.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo untuk membentuk Caretaker (Pelaksana Tugas) Dewan Pimpinan Cabang Kota Gorontalo yang uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: 102/SK/29/II/2008 tanggal 1 Maret 2008.
3. Kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo agar menyampaikan laporan perkembangan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo ke DPP Partai Persatuan Pembangunan secara berkala sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.

Menyikapi konflik internal kepengurusan ini, KPU Kota Gorontalo menilai dan memutuskan bahwa kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo tidak dapat mengajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo karena kepengurusannya ganda. Akibatnya perselisihan internal partai di DPC PPP Kota Gorontalo berlangsung terus seiring dengan jalannya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Setelah tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo selesai dan hasilnya sudah ditetapkan, kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo sudah dibawah kendali pengurus *Caretaker*, sementara itu pengurus yang telah diberhentikan masih mengakui bahwa kepengurusannya masih sah. Keadaan seperti ini akhirnya mendorong FIKRAM AZ. SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS atas nama pengurus DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011 melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Selanjutnya gugatan ini diterima Pengadilan Negeri Gorontalo dan di catat dalam Perkara Nomor : 19/G/Pdt.G/2008/PN. Gtlo., yaitu perkara gugatan perdata, FIKRAM AZ. SALILAMA (Penggugat I) dan ABDUL LATIF

YUNUS (Penggugat II) melawan DPW PPP Provinsi Gorontalo (Tergugat I) dan DPP PPP (Tergugat II).

Dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing adalah: HARSON ABAS, SH., BATHIN TOMAYAHU, SH., menyatakan khususnya pada poin 9 (Sembilan):

“Bahwa peberhentian pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Periode 2006 s/d 2011 dan pembatalan Surat Keputusan tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Nomor : 0320/SK/DPP/C/VI/2006 oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan Nomor: 102/SK/29/II/2008 tanggal 01 Maret 2008 yang dikukuhkan oleh Tergugat II melalui Surat Keputusan Nomor: 057/SK/DPP/C/III/2008 adalah **perbuatan melawan hukum** oleh karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana termuat dalam Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 01 Februari 2007 adalah tidak didasarkan pada mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tidak diatur hal tersebut.”

Menurut SOFYAN PUHI (Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo dalam hal ini Tergugat I) dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2010, bahwa pemberhentian kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011 telah memenuhi mekanisme AD /ART PPP. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam jawaban Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2008 melalui Kuasa Hukum Tergugat I dan II, yaitu: MUHLIS HASIRU, SH., dan PATTA AGUNG SH., khususnya pada poin 4 (empat):

“Bahwa Surat Keputusan dari Tergugat I tanggal 1 Maret 2008, No: 102/SK/29/II/2008 tentang pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo periode 2006-2011 dan Surat Keputusan Tergugat II tanggal 21 Mei 2008 No: 079/SK/DPP/C/V/2008 tentang

pemberhentian Sdr. Penggugat II dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Keputusan Tergugat II tgl 21 Mei 2008 No: 78/SK/DPP/C/V/2008 tentang pemberhentian Sdr. Penggugat I dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan sudah benar dan sesuai dengan prosedur dari Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yakni pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 5, dan pasal 4 ayat 13, pasal 10 ayat 4 dari Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tanggal 07 Februari 2007 sehingga sah menurut hukum.”

Menurut BATHIN TOMAYAHU, SH., salah seorang Kuasa Hukum Penggugat I dan II, dalam wawancara pada Tanggal 16 Maret 2010 bahwa perkara ini berakhir dengan damai. Tapi menurut SOFYAN PUHI dalam wawancara tanggal 10 Maret 2010 mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada perdamaian, tetapi pihak Penggugat I dan II telah menarik gugatannya di pengadilan, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan persidangannya.

c) Pemberhentian Kepengurusan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP BBB) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SKP.PP/1410/2008 tertanggal 31 Juli 2008, Tentang *Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Periode 2008-2009 M/1425-1430 H*. Isi daripada surat keputusan ini adalah:

Pertama: Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SKR.PP/854/2008, tanggal 10 Rabiul Awal 1429 H/18 Maret 2008 M, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Kedua: Membentuk dan mengesahkan Pemegang mandat DPP Partai Bulan Bintang untuk melaksanakan kegiatan dan menjaga kontinuitas kegiatan hingga terbentuknya kembali Kepengurusan Baru DPC

Partai Bulan Bintang Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk bertanggungjawab dalam proses pendaftaran pasangan calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang didukung Partai Bulan Bintang.

Ketiga: Pemegang Mandat yaitu:

1. Drs. Jumadin Bona (Ketua)
2. M.Noeh Djuremi (Sekretaris)
3. Sarinande Djibran, SH (Anggota)
4. Drs. Sarwan Laduhu (Anggota)
5. Jamadi Yusuf (Anggota)

Menurut SARWAN LA DUHU Wakil Ketua DPW PBB Provisi Gorontalo dalam wawancara tanggal 27 Maret 2010 bahwa ALIMUDIN SUMAILA selaku Ketua DPC PBB Gorontalo Utara Periode 2008-2009 yang diberhentikan, melakukan upaya klarifikasi atas keputusan DPP PBB dalam pertemuan antara tim DPP PBB, DPW PBB dan DPC PBB Gorontalo Utara. Namun upaya ini tidak mendapatkan respon positif dari pengurus DPP PBB. Akibatnya dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara, DPC PBB Gorontalo Utara menggunakan mandat DPP PBB berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKP.PP/1410/2008 tertanggal 31 Juli 2008.

Pengusulan calon yang dilakukan oleh DPC PBB Gorontalo Utara yang memegang mandat DPP PBB ini, diterima oleh KPU Kabupaten Gorontalo sesuai keterangan SOFYAN RAHMOLA selaku Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2010 yang mengatakan bahwa dasar yang digunakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah hasil klarifikasi dengan pengurus DPP PBB di Jakarta.

Selanjutnya SOFYAN RAHMOLA menambahkan bahwa pada kesempatan lain ALIMUDIN SUMAILA Ketua DPC PBB Kabupaten Gorontalo Utara yang diberhentikan itu masih tetap mengaku secara lisan bahwa dirinya

masih sebagai pengurus DPC PBB yang sah, dan menyatakan dukungan kepada calon yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya.

Konflik kepengurusan DPC PBB Gorontalo Utara berlanjut dengan sikap Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo yakni Ir. HAMID KUNA mengundurkan diri dari Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo dan pindah menjadi Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Gorontalo. SARWAN LA DUHU membenarkan sikap HAMID KUNA, sebab selama terjadinya konflik kepengurusan ditubuh DPC PBB Gorontalo Utara, Ir. HAMID KUNA termasuk salah seorang pimpinan PBB di Provinsi Gorontalo yang keberatan dengan keputusan DPP PBB memberhentikan pengurus DPC PBB Gorontalo Utara periode 2008-2009.

1.2. Pelanggaran terhadap hak-hak anggota Partai Politik;

Gugatan ISMAIL PELU sebagai anggota Partai Bintang Reformasi Kabupaten Gorontalo atas hak keanggotaannya menjadi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) menerbitkan surat keputusan Nomor : 22/KPT/DPC-PBR/KBG/XI/2007 tentang pengusulan HARUN DJAINI sebagai calon pengganti Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Bintang Reformasi. Hal ini dilakukan karena pada saat itu terjadi kekosongan kursi DPRD Kabupaten Gorontalo akibat berpindahnya 9 (Sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) ke kabupaten baru yakni Kabupaten Gorontalo Utara. Salah seorang anggota yang pindah tersebut termasuk anggota DPRD yang berasal dari PBR, sehingga PBR memiliki hak untuk mengusulkan calon pengganti anggota DPRD yang pindah ke kabupaten pemekaran.

Atas keputusan partai tersebut di atas, ISMAIL PELU Merasa hak keanggotaan partainya dirugikan sepihak oleh pengurus DPC PBR Kabupaten Gorontalo. Argumentasi yang dikemukakan ISMAIL PELU adalah bahwa dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada daerah pemilihan IV

(keempat) dirinya berada pada urutan No. 1 (satu) sedangkan HARUN DJAINI berada pada urutan No. 2 (dua).

Menurut ISMAIL PELU dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2010, mengatakan bahwa dirinya telah berusaha melakukan pertemuan dan klarifikasi kepada Ketua DPC PBR Kabupaten Gorontalo yakni SEHAN S. LANDJAR. Dalam pertemuan dengan SEHAN LANJAR, ISMAIL PELU menanyakan apakah keputusan partai tersebut sudah final. Jawaban yang diperoleh dari SEHAN S. LANDJAR bahwa itu sudah sesuai keputusan rapat pleno pengurus DPC PBR Kabupaten Gorontalo, dan sudah final sehingga tidak dapat dirubah lagi.

SEHAN S. LANDJAR dalam wawancara pada tanggal 19 Maret 2010 mengatakan bahwa setelah menerima surat KPU Kabupaten Gorontalo tentang memasukan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, maka DPC PBR Kabupaten Gorontalo mengundang Pimpinan Anak Cabang (PAC) PBR untuk membahas hal tersebut. Rapat ini dihadiri kurang lebih 13 (tiga belas) dari 17 (tujuh belas) PAC PBR se Kabupaten Gorontalo.

Hasil rapat DPC PBR dan PAC menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan 1 (satu) orang calon yang akan diusulkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo sebagai pengganti anggota DPRD dari PBR. Kriteria tersebut meliputi, loyalitas, kontribusi, daftar calon anggota DPRD, dan perolehan suara terbanyak. Setelah dilakukan perengkingan berdasarkan kriteria ini maka nama HARUN DJAINI memenuhi semuanya, sedangkan ISMAIL PELU hanya satu kriteria yang terpenuhi yakni terdaftar sebagai calon anggota DPRD. Maka rapat memutuskan bahwa yang akan diusulkan sebagai calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari PBR Kabupaten Gorontalo adalah HARUN DJAINI, selanjutnya usulan calon tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 28 Desember 2007.

Terkait dengan pertemuan ISMAIL PELU dengannya, SEHAN membenarkan hal itu terjadi pada tanggal 30 Desember 2007, tetapi saat itu sudah selesai pembahasan dan penetapan partai, seharusnya komunikasi ini dilakukan sebelum rapat DPC dan PAC dilaksanakan. Disamping itu menurut

SEHAN, sebelum mengklarifikasi ISMAIL PELU sudah menyatakan dalam awal pembicaraan bahwa dia akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

ISMAIL PELU melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto, sebab keputusan partai yang menetapkan HARUN DJAINI sebagai calon pengganti pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo tidak sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 107 ayat (2) huruf b. Dan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 95 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 108 ayat (3).

UU No. 12 Tahun 2003;

Pasal 67 ayat (3) ”Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya”.

Pasal 107 ayat (2) ”Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih;
- b. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;

UU No. 22 Tahun 2003;

Pasal 95 ayat (1) “ Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:

- a. Calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
- b. Calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
- c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.

Pasal 108 ayat (3)” Pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota induk sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan penggantian antar waktu”.

Gugatan ISMAIL PELU selanjutnya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan perkara Nomor : 45/PDT/2007/PN.LBT. dalam hal ini ISMAIL PELU selaku Penggugat melawan DPC PBR Kabupaten Gorontalo selaku Tergugat dan KPU Kabupaten Gorontalo sebagai pihak Turut Tergugat karena terkait dengan kewenangan lembaga tersebut untuk menetapkan calon pengganti pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang pindah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

ISMAIL PELU melanjutkan keterangannya bahwa dalam setiap persidangan Tergugat dalam hal ini Pengurus DPC PBR Kabupaten Gorontalo tidak pernah hadir, hanya Turut Tergugat yang hadir dan menjawab gugatan. Fakta ini seharusnya sudah cukup menjadi alasan Majelis Hakim untuk memutuskan menerima gugatan Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat selama persidangan adalah tanda bahwa Tergugat telah mengakui kekeliruan dalam memutuskan HARUN DJAINI sebagai calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari PBR.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata ini membacakan putusannya pada hari Kamis, tanggal 04 April 2008 yaitu: 1) Menolak gugatan Provisi Penggugat; 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya ISMAIL PELU selaku Penggugat menyampaikan langsung dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim untuk melakukan upaya hukum *Banding* atas Putusan Majelis Hakim. Penggugat sebetulnya memahami bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan hanya langsung *Kasasi* ke Mahkamah Agung tidak lagi melalui banding, sebagaimana UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 33 ayat (2) “Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat

pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Tetapi menurut keterangannya, ISMAIL PELU mengajukan upaya banding ini sebagai uji coba kepada Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, apakah memahami pula Pasal 32 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008. Sekaligus pembelajaran proses hukum kepada pimpinan partai politik, bahwa sekarang ini undang-undang kepartaian kita telah mengatur proses hukum yang bisa menyelesaikan konflik internal partai sebagai akibat dari keputusan yang dapat merugikan hak-hak anggota partai.

1.3. Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik;

a) Pemberhentian FIKRAM A.Z. SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan.

DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/DPP/C/V/2008 tentang Pemberhentian FIKRAM AZ. SALILAMA dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 21 Mei 2008. Dan Surat Keputusan Nomor : 078/SK/DPP/C/V/2008 tentang Pemberhentian ABDUL LATIF YUNUS dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 21 Mei 2008. Dalam dua surat keputusan ini tertuang ketetapan yang memerintahkan kepada DPC PPP Kota Gorontalo untuk segera memproses penggantian FIKRAM AZ SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS dari keanggotaan DPRD Kota Gorontalo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap keputusan partai tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota PPP tersebut, maka FIKRAM AZ. SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS melakukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimuat bersamaan dengan gugatan atas pemberhentian kepengurusan pada perkara Nomor : 19/G/Pdt.G/2008/PN.Gtlo dimana FIKRAM AZ. SALILAMA selaku Penggugat I dan ABDUL LATIF YUNUS selaku II melawan DPW PPP Provinsi Gorontalo selaku Tergugat I dan DPP PPP selaku II.

Materi gugatan terkait dengan pemberhentian keanggotaan partai terhadap Penggugat I dan II, dapat dibaca dalam gugatan khususnya pada poin 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas), adalah :

Poin 9.

“Bahwa pemberhentian pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Periode 2006 s/d 2011 dan pembatalan Surat Keputusan tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Nomor : 0320/SK/DPP/C/VI/2006 oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan Nomor: 102/SK/29/II/2008 tanggal 01 Maret 2008 yang dikukuhkan oleh Tergugat II melalui Surat Keputusan Nomor: 057/SK/DPP/C/III/2008 adalah **perbuatan melawan hukum** oleh karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana termuat dalam Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 01 Februari 2007 adalah tidak didasarkan pada mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tidak diatur hal tersebut.”

Poin 12.

“Bahwa demikian pula dengan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor: 078/SK/C/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II dari anggota Partai Persatuan Pembangunan adalah tidak sah karena tidak berdasarkan pasal 10 ayat 4 huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

Jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat I dan II di atas telah dimuat dalam *Eksepsi* yang isinya antara lain pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yaitu:

Poin 10.

“Bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai Persatuan Pembangunan oleh para Penggugat sehingga pemberhentian para Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan adalah sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Bab VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota Pasal 16 ayat 1 huruf d yang berbunyi “ Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

Poin 11.

“Bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. 078/SK/DPP/C/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pemberhentian Sdr. Penggugat I dan Surat Keputusan Tergugat II No. 079/SK/DPP/C/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pemberhentian Penggugat II sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum”.

Sesuai pernyataan BATHIN TOMAYAHU, SH., salah seorang Kuasa Hukum Penggugat I dan II, dalam wawancara pada Tanggal 16 Maret 2010 bahwa perkara ini berakhir dengan damai, namun isi perdamaannya tidak disampaikan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, hanya antara para Penggugat dengan Tergugat yang mengetahui hal itu. Sebelumnya menurut SOFYAN PUHI dalam wawancara tanggal 10 Maret 2010 mengatakan bahwa tidak ada ada keputusan pengadilan karena pihak Penggugat I dan II telah menarik gugatannya di pengadilan, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan persidangannya.

b) Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) HARUN U. LUKUM sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Bintang Reformasi Kabupaten Pohuwato;

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) Kabupaten Pohuwato Nomor : 011/DPC-PBR/PHT/XII/2006, tertanggal 07 Desember 2006 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW-PBR) Provinsi Gorontalo dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR), berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan II atas nama HARUN U. LUKUM digantikan oleh HERMAN PAKAYA.

Selanjutnya DPW PBR menerbitkan surat No. 058/DPW-PBR/Prov/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal Persetujuan DPW Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama HERUN U. LUKUM. Kemudian DPP PBR menerbitkan surat Nomor: 313/A/DPP-PBR/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu HARUN U. LUKUM digantikan oleh HERMAN PAKAYA.

Setelah keluar rekomendasi DPP PBR tersebut di atas, maka DPW-PBR Provinsi Gorontalo menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 034/Kpts/DPW-PBR/G/IV/2008 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pohuwato daerah pemilihan II (kedua) dari PBR, yang diterbitkan

pada tanggal 19 April 2008. Dalam surat keputusan ini menetapkan 4 (empat) hal :

- Pertama;* Menginstruksikan kepada DPC PBR Kabupaten Pohuwato untuk memberhentikan kader PBR atas nama *sdr. Harun U. Lukum* dari Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2004-2009.
- Kedua;* Mengusulkan *sdr. Herman Pakaya* sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
- Ketiga;* Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat;* Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dengan dikeluarkannya rekomendasi DPP PBR pada tanggal 15 April 2008, dan diterbitkannya SK DPW PBR Provinsi Gorontalo tanggal 19 April 2008, maka DPC PBR Kabupaten Pohuwato menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor : 039/DPC-PBR/PHT/IV/08 perihal **Pemberhentian Saudara HARUN U. LUKUM sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan Pengusulan Saudara HERMAN PAKAYA sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.**

Menindak lanjuti surat dari DPC PBR Kabupaten Pohuwato Nomor: 039/DPC-PBR/PHT/IV/08, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pohuwato Nomor: 170/DPRD-PHWT/140/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 perihal *PAW Anggota Partai Bintang Reformasi* yang pada intinya mengharapkan kepada KPUD Kabupaten Pohuwato untuk memproses PAW anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama HARUN U. LUKUM digantikan oleh HERMAN PAKAYA.

Terhadap keputusan partai ini HARUN U. LUKUM keberatan dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Limboto. Yang selanjutnya gugatan tersebut didaftarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.Lbt., HARUN U. LUKUM (Penggugat) melawan

DPC PBR Kabupaten Pohuwato (Tergugat) kemudian melibatkan KPU Kabupaten Pohuwato sebagai institusi yang Turut Tergugat.

Dalam *Replik* yang disampaikan pada sidang tanggal 14 Juli 2008 Penggugat menyatakan dalam salah satu poinnya yaitu Poin 8 (delapan) bahwa keputusan partai yang mengusulkan penggantian antar waktu terhadap dirinya adalah merupakan tindakan yang tidak memiliki alasan-alasan hukum sama sekali sebagaimana di atur dalam Pasal 70 dan 94 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; jo Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

UU No. 22 Tahun 2003;

Pasal 70 “ Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”

UU No. 2 Tahun 2008;

Pasal 16:

- (1) Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; dan
 - d. Melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik.
- (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Replik Penggugat di atas di jawab oleh Tergugat dalam Dupliknya yang disampaikan pada tanggal 17 Juli 2008, menyatakan khususnya pada Poin 7 (tujuh) “ Bahwa Penggugat sangat tidak paham dengan penjabaran UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2008, Bahwa Tergugat mengusulkan PAW kepada Penggugat karena Penggugat telah melanggar AD/ART partai, dan hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 94 ayat (1) huruf c. dan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf g dan f., Pasal 16 ayat (10) huruf d.

UU No. 22 Tahun 2003:
Pasal 94 ayat (1) huruf c.

“Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan”.

UU No. 2 Tahun 2008
Pasal 12 huruf g.

Partai Politik berhak; “mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 16 huruf d.

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
“melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

Sementara itu YUSUF MBUINGA selaku Ketua KPU Kabupaten Pohuwato yang dalam perkara ini disebut sebagai pihak Turut Tergugat memberikan penjelasan dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2010 mengatakan bahwa Penggugat tidak tepat memposisikan KPU Kabupaten Pohuwato sebagai satu-satunya institusi yang menjadi Turut Tergugat, padahal institusi DPRD Kabupaten Pohuwato yang sejak awal telah menerima usulan penggantian antar waktu dari DPC PBR Kabupaten Pohuwato yang seharusnya pula dijadikan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat.

KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 21 April 2008 menerima surat dari DPRD Kabupaten Pohuwato yang meminta agar KPU Kabupaten Pohuwato memproses penggantian antar waktu yang diusulkan DPC PBR Kabupaten Pohuwato.--- jadi menurut hemat Turut Tergugat apa yang menjadi permintaan DPC PBR tentang PAW adalah kewenangan partai. KPU Kabupaten Pohuwato hanyalah menerima pengusulan PAW tersebut kemudian memprosesnya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun persoalan mengapa saudara HARUN U. LUKUM di PAW oleh partainya itu adalah internal mereka.

A. Aspek Hukum Terjadinya Perselisihan Partai Politik.

1) Perselisihan internal partai politik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 32 diatas di Provinsi Gorontalo terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan partai politik di secara sepihak menggunakan jalur pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang ditimbulkan oleh keputusan partai tersebut. Dari data yang diperoleh peneliti dapat menguraikan 3 (tiga) kasus yang terkait dengan perselisihan internal partai yang masuk ke lembaga pengadilan, yaitu :

- a. Gugatan Saudara HARUN U. LUKUM terhadap keputusan Partai Bintang Reformasi yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai yang berakibat pada kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Gugatan ini diajukan HARUN U. LUKUM melalui Pengadilan Negeri Limboto.
- b. Gugatan Saudara ISMAIL PELU terhadap keputusan Partai Bintang Reformasi yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai yang berakibat pada kedudukan bersangkutan sebagai Calon Anggota Pengganti Antar Waktu di DPRD Kabupaten Gorontalo. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Limboto.
- c. Gugatan Saudara FIKRAM SALILAMA dan ABDULLATIF YUNUS terhadap keputusan DPP PPP dan DPW PPP yang memberhentikan (membekukan) kepengurusan mereka sebagai pengurus DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011. Dan keputusan DPP PPP yang memberhentikan keduanya sebagai anggota partai.

2) Penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui arbitrase merupakan mekanisme hukum.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa “ Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya di atur dalam AD dan ART.

Sebetulnya penyelesaian melalui jalur arbitrase dapat juga disebut merupakan mekanisme hukum yang ditempuh di luar pengadilan. Jalur ini dipilih karena berbagai alasan, antara lain: 1) penyelesaiannya dalam waktu yang singkat; 2) biayanya murah; 3) lebih menitikberatkan pada upaya *win-win solution* kedua belah pihak yang bersengketa.

Akan tetapi jalur arbitrase yang di atur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (3), arbitrase yang digunakan adalah arbitrase partai politik yang diatur mekanismenya menurut AD dan ART partai itu sendiri. Pertanyaannya apakah semua partai politik di Indonesia ini sudah mengatur dalam AD dan ART mereka mekanisme penyelesaian sengketa internal partai melalui jalur arbitrase.

Dan kalupun partai politik telah mengaturnya di dalam AD dan ART tentang mekanisme penyelesaian perseleisihan internal partai melalui jalur arbitrase seharusnya disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbiter harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Sesuai data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen terkait dengan partai-partai yang pernah mengalami perselisihan internal, belum pernah dilakukan penyelesaian perselisihan internal partainya dengan menggunakan arbiter. Menurut ISMAIL PELU dalam wawancara tanggal 9 Maret 2010 bahwa apabila partai hendak menggunakan jalur arbitrase untuk menyelesaikan

perselisihan internal, maka arbiter/wasit yang ditetapkan sebagai pemberi putusan harus disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa.

3) Keputusan Partai Politik yang didasarkan pada mekanisme AD dan ART dijamin Undang-Undang Partai Politik.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 telah dijamin pemberlakuan AD dan ART partai sebagai instrument hukum dalam mengambil keputusan partai politik. Jaminan tersebut dapat dibaca pada materi sejumlah pasal dan ayat dalam Undang-Undang ini, yaitu:

Pasal 27;

“Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis”.

Pasal 28;

“Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Pasal 29;

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota Partai Politik
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 30;

“Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas, maka menjadi persyaratan mutlak bagi pimpinan partai politik untuk senantiasa mengambil

keputusan berdasarkan AD dan ART partai. Apalagi keputusan partai yang terkait pemberhentian suatu kepengurusan di tingkat bawah dan keputusan yang berakibat pada hak-hak anggota partai. AD dan ART merupakan “konstitusi” partai yang telah disepakati semua anggota partai politik itu sendiri melalui mekanisme musyawarah.

AD & ART pula merupakan persyaratan mutlak ketika suatu lembaga partai politik disahkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bahkan AD dan ART itu harus terlebih dahulu didaftarkan melalui pencatatan akta notaris.

Mengingat dinamika internal partai politik selalu diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan pengurus dan anggota, utamanya pada saat menghadapi momentum pemilihan umum anggota lembaga perwakilan rakyat, presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta momentum lainya yang berhubungan dengan “kursi kekuasaan” maka tidak menutup kemungkinan untuk meloloskan kepentingannya masing-masing melakukan upaya untuk bisa menyingkirkan pihak-pihak yang menghalangi.

4) Perselisihan Partai Politik berakibat pada keabsahan kepengurusan dan/atau keanggotaan.

Terjadinya perselisihan internal partai politik, baik berkenaan dengan kepengurusan maupun berkenaan dengan keanggotaan partai berakibat pada pengakuan atas hak-hak dan kewenangan pihak yang diberhentikan. Pengakuan atas hak-hak dan kewenangan ini tentu berhubungan dengan instansi di luar partai, maka hal ini perlu mendapatkan kepastian hukum agar instansi di luar partai tersebut tidak turut terlibat dalam konflik internal partai.

Apabila terjadi perselisihan partai politik maka perlu diselesaikan agar memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan pengakuan atas hak dan kewenangan pengurus tersebut dalam sejumlah hal, misalnya hak dan kewenangan pengurus dalam mengusulkan daftar calon anggota DPRD dan mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta hak partai politik tingkat daerah memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Disamping itu pula ada hal yang diakibatkan oleh perselisihan partai politik yang membutuhkan kepastian hukum yaitu hak dan kewenangan pengurus dalam memproses penggantian antar waktu dalam rangka mengisi kekosongan kursi anggota partai yang diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD). Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (3):

“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jika tidak terdapat kepastian hukum atas hak dan kewenangan pengurus yang sedang terlibat perselisihan partai politik, maka bisa jadi berakibat pada kerugian partai itu sendiri, yaitu kehilangan hak dan kewenangannya secara kelembagaan. Apalagi jika KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat melakukan proses tahapan pencalonan anggota DPRD dan kepala daerah akan mengalami kesulitan untuk menetapkan keputusan terhadap hak dan kewenangan partai tersebut, karena terjadi dualisme kepemimpinan.

Dari data yang diperoleh dilapangan untuk kasus yang pernah terjadi di Provinsi Gorontalo, tampaknya terjadi perlakuan yang berbeda oleh instansi Penyelenggara Pemilu di daerah yaitu KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten Gorontalo terkait dengan pengakuan terhadap hak dan kewenangan pengurus partai politik dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2008.

Sikap KPU Kota Gorontalo tidak menerima pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPC PPP Kota Gorontalo yang diangkat sebagai *caretaker* sehubungan dengan pengurus DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011 telah diberhentikan oleh DPW PPP dan DPP PPP. Argumentasi KPU Kota Gorontalo mengacu pada PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 138 ayat (2) yang bunyinya adalah “ Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepemimpinan Partai Politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat

pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”.

Pada momentum yang lain sikap KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemegang mandat DPC PBB Kabupaten Gorontalo Utara yang diangkat setelah pengurus DPC PBB Kabupaten Gorontalo Utara periode 2007-2009 diberhentikan kepengurusannya oleh DPP PBB.

Menurut SOFYAN RAHMOLA dalam wawancara tanggal 10 Maret 2010 bahwa pasal yang digunakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam memproses pasangan calon yang diusulkan pemegang mandat pengurus DPC PBB Gorontalo Utara adalah Pasal 138 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005. Bahkan KPU Gorontalo Utara dalam memastikan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, maka dilakukan klarifikasi langsung ke DPP PBB di Jakarta.

Dengan demikian terdapat interpretasi dan perlakuan yang berbeda antara KPU Kota Gorontalo dengan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang pasal yang sama yaitu Pasal 138 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005. Pada saat terjadi kepengurusan ganda akibat konflik internal kepengurusan partai di tingkat daerah yang terkait dengan hak dan kewenangan pengurus partai tingkat daerah dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

C. Kesimpulan;

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuatkan rumusan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya dinamika internal partai politik yang seringkali terjadi karena tarik menarik kepentingan orang-orang di dalamnya, maka kemungkinan besar konflik internal partai politik tidak dapat dihindari, sampai pada pemberhentian seorang atau lebih pada jabatan kepengurusan partai dan/atau keanggotaan partai;

2. Perselisihan Partai Politik pernah terjadi di Provinsi Gorontalo yang bentuknya berupa:
 - a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 - c) Keberatan terhadap keputusan partai politik.
3. Aspek hukum terjadinya perselisihan internal partai politik, dapat dirumuskan dalam 4 (empat) hal :
 - a. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.
 - b. Penyelesaian melalui jalur arbitrase merupakan salah satu mekanisme hukum.
 - c. Keputusan partai yang tidak didasarkan pada AD dan ART merupakan “perbuatan melawan hukum”
 - d. Perselisihan internal partai bisa berakibat pada hilangnya hak-hak dan kewenangan partai hubungannya dengan lembaga di luar partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan I. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Cetakan I, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Bakry, Noor MS., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Basrowi & Susilo, Suko, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Jenggala Pustaka Utama, Kediri-Jawa Timur, 2006.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*; Cetakan XX, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006.
- Hasan, M. Iqbal *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Kusnardi, Moh. & Saragih, Bintang R., *Ilmu Negara*, Cetakan IV, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- LIP FISIP Universitas Indonesia; *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik*. Cet. I, Mizan, Bandung, 1998.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Surbakti, Ramlan; dkk., *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cetakan I, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Cetakan I, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1997.
- Syaukani, Imam & Thohari, A. Ahsin *Dasar-dasar Politik Hukum*, Ed. 1 – 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen 1999-2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.